



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)

### SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh

RENDI AFRI  
11820314901

UIN SUSKA RIAU  
PROGRAM S1

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perjanjian Pra Nikah (Perspektif Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah)**” yang ditulis oleh :

Nama : RENDI AFRI

NIM : 11820314901

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Dzulhijjah 1443  
12 Juli 2022 M

PEMBIMBING SKRIPSI I



Dr. AKMAL ABDUL MUNIR, MA  
NIP. 19711006 200212 1 002

PEMBIMBING SKRIPSI II



AHMAD FAUZI, SH.I., MA  
NIP. 19760123 2014 11 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perjanjian pra nikah (perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah)**” yang ditulis oleh:

Nama : RENDI AFRI  
NIM : 11820314901  
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum`at, 22 Juli 2022  
Waktu : 14.00 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz, M.Ag.**




Sekretaris  
**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**



Penguji I  
**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag.**



Penguji II  
**Dr. Wahidin, M.Ag.**



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Zulkfli, M.Ag**  
NIP: 19741006 200501 1 005





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RENDI AFRI  
 NIM : 11820314901  
 Tempat/ Tgl. Lahir : KOTO KOMBU, 02 APRIL 2000  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM  
 Prodi : PERBANDINGAN MAZHAB

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* : **PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah).**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Mei 2022  
 Yang membuat pernyataan



**RENDI AFRI**  
 NIM. 11820314901

*\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



## ABSTRAK

### RENDI AFRI (2022) : PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Pra Nikah. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Pra Nikah. Kedua, Bagaimana dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Pra Nikah. Ketiga, bagaimana analisa dalil terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai Perjanjian Pra Nikah.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab *al-Umm* karangan Imam Syafi'i dan kitab *al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian. Pembahasan dan analisis menggunakan metode komperatif (perbandingan).

Penulis berusaha memaparkan perbandingan dua pendapat yang berbeda yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Qudamah yang mempunyai pendapat yang berbeda tentang hukum Perjanjian Pra Nikah. Menurut Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al Umm: Seandainya seseorang menikahi gadis atau janda dengan perintahnya dengan mahar sebesar seribu dengan syarat istri boleh keluar dari rumah suami kapan saja dia ingin, atau dengan syarat suami tidak membawanya keluar dari negerinya, atau dengan syarat suami tidak memadunya dengan istri lain, tidak mengambil selir bersamanya, atau syarat apapun yang ditetapkan istri terhadap suami, yang apabila akad nikah telah terjadi maka suami boleh melakukannya dan tidak memenuhi syarat itu bagi istrinya, maka pernikahan tetap berlaku sedangkan syaratnya batal. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni Syarat tersebut harus dipenuhi karena manfaat dan faidahnya kembali kepada perempuan. Seperti: Jangan membawanya keluar dari rumahnya dan negerinya, atau jangan dibawa unfuk perjalan jauh, atau jangan menikah lagi (di madu). Semua hal yang disebutkan tadi harus dipenuhi oleh suami. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka pernikahan mereka di fasakh. Menurut penulis ketika melihat akibat-akibat yang ditimbulkan ketika suami tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh calon istri akan berakibat buruk, maka tindakan yang paling baik menurut penulis adalah mengikuti isi dari perjanjian pra nikah tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia berilmu dan beriman.

Dengan izin dan rahmat yang Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah)”**. Memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Yasman dan Marlis yang telah bersusah payah mendidik dan menjaga penulis dari kecil hingga saat ini, selalu memberikan nasehat dan masukan, dan senantiasa mendoakan penulis setiap waktu agar dapat meraih cita-cita serta doa dan ridho dari ayah dan ibu yang selalu penulis harapkan. Untuk Adik-adikku Robi Camdra

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Rinda Vebrayni serta seluruh keluarga besar yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam memotivasi penulis baik dari segi materi maupun non materi mulai dari pengajuan judul hingga proses skripsi ini selesai.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. DR. Khairunnas, M.Ag beserta wakil Rektor II, dan III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yaitu Dr. H. Zulkifli, M.Ag beserta pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan kemudahan selama penulis lakukan perkuliahan serta proses pengajuan judul skripsi.
4. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab serta Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag., SH., H.Hum yang telah memberikan bantuan kepada penulis menuntut ilmu di Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., MA dan Bapak Ahmad Fauzi, SH.I., MA selaku dosen pembimbing tersayang yang telah memberikan banyak ide dan saran serta selalu sabar kepada penulis dalam penelitian ini.
6. Bapak Marzuki, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak/ibu dosen yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

9. Kakanda Haikel Afandi, SH yang telah membimbing dan turut membantu dalam penyelesaian Skripsi saya. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Aamiin ya Allah.

10. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan susah senang yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung dan terkhususnya untuk teman-teman sejurusan Perbandingan Mazhab baik seangkatan, senior, maupun adik-adik angkatan. Terimakasih juga kepada saudara/i di Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab (HMPS-PM). Untuk sahabat seperjuangan M. Muhajirin, M. Fadly Maulana Asari, dan Muhammad Amar. Terimakasih atas tulusnya kebersamai dari awal kuliah sampai detik ini. Semoga persahabatan kita selalu terjaga. Aamiin ya Allah.


Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh di sisi Allah swt. Amin Ya Rabbal 'alamin.



Pekanbaru, 04 April 2022

Penulis

**RENDI AFRI**  
**11820314901**



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR ISI

	<b>ABSTRAK</b> .....	i
	<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
	<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
	<b>A.</b> Latar Belakang .....	1
	<b>B.</b> Batasan Masalah .....	9
	<b>C.</b> Rumusan Masalah .....	9
	<b>D.</b> Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
	<b>E.</b> Sistematika Penulisan .....	10
	<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
	<b>A.</b> Defenisi Perjanjian .....	12
	<b>B.</b> Rukun Perjanjian .....	13
	<b>C.</b> Syarat Perjanjian .....	15
	<b>D.</b> Defenisi Nikah .....	16
	<b>E.</b> Landasan Hukum .....	17
	<b>F.</b> Rukun Nikah .....	17
	<b>G.</b> Syarat Pengantin Pria .....	18
	<b>H.</b> Syarat Pengantin Perempuan .....	18
	<b>I.</b> Syarat Wali .....	19
	<b>J.</b> Syarat Saksi .....	19
	<b>K.</b> Syarat Sighat .....	20
	<b>L.</b> Perjanjian Pra Nikah .....	20
	<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
	<b>A.</b> Jenis Penelitian .....	27
	<b>B.</b> Sumber Data .....	27
	<b>C.</b> Metode Pengumpulan Data .....	28



UIN SUSKA RIAU


© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
A. Biografi Imam Asy Syafi'i  
B. Biografi Imam Ibnu Qudamah  
C. Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Perjanjian Pra Nikah  
D. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Pra Nikah  
E. Analisis Fiqh Muqaron

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Teknik Penulisan .....	28
<b>BAB IV ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Biografi Imam Asy Syafi'i .....	30
B. Biografi Imam Ibnu Qudamah .....	42
C. Pendapat Imam Al-Syafi'i Tentang Perjanjian Pra Nikah .....	49
D. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Pra Nikah .....	52
E. Analisis Fiqh Muqaron .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan dan dinanti-nanti oleh dua *insan* yang saling mencintai agar dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dengan kata lain pernikahan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam pernikahan perlu ditanamkan bahwa pernikahan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya hanya dipisahkan karena kematian. Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup>Achmad Kuzairi, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1995)





وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>٢</sup>

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (QS. Ar-Rum: 21)

Pernikahan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup> Ibadah dalam arti khusus yaitu ibadah yang macam dan cara melaksanakannya telah ditentukan oleh syari'at (ketentuan dari Allah dan Rasulullah), bersifat mutlak manusia tidak ada wewenang, merubah, menambah, mengurangi atau membuat cara sendiri dalam beribadah. Dikenal dengan ibadah mahdah. Ibadah dalam arti umum atau ibadah ghoiru mahdah yaitu menjalani kehidupan untuk memperoleh keriaan Allah SWT dengan mentaati syari'at-Nya. Bentuk dan macam ibadah ini tidak ditentukan secara terperinci, karena itu apa saja kegiatan seorang muslim dapat bernilai ibadah asalkan kegiatan tersebut bukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya (syari'at) serta diniatkan untuk mencari ridha Allah.<sup>4</sup>

Islam telah mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan, sebab manusia diciptakan oleh Allah SWT berpasang-

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Ar-Rum Ayat 21*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 324

<sup>4</sup> Departemen Agama, *UU Peradilan Agama dan KHI*, (Yogyakarta: Pena Pustaka) h.140

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, (Yogyakarta, 2011), h.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Gate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasangan dengan keadaan demikian manusia akan menjadi berkembang biak dan berlangsung hidup dari generasi ke generasi.<sup>5</sup> Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ<sup>6</sup>

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.?” (QS. An-Nahl: 72)

Dalam menjalankan pernikahan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yaitu mengenai rukun nikah dalam Islam dan syarat pernikahan dalam Islam agar hukum pernikahan menjadi sah. Syarat dan rukun nikah diperlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Dari pernikahan tersebut Allah menciptakan berbagai aturan khusus, di mana aturan tersebut adalah sebuah prosuder dalam pernikahan, aturan tersebut tiada lain adalah rukun nikah, adapun rukun nikah tersebut adalah:

Pengantin laki-laki (suami)

Pengantin perempuan (istri)

Wali

Dua orang saksi

Ijab dan qobul<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.12.

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah An-Nahl Ayat 72*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 219



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat sah perkawinan di atas adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan Kabul<sup>8</sup>

Suatu kenyataan yang harus diingat ialah bahwa dengan perkawinan, dapat dicapai pembagian kerja yang logis dan harmonis antara suami dan isteri guna ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup. Semua orang dapat melihat atau merasakan bahwa manusia sebagai pribadi bukanlah makhluk yang lengkap, yang dapat berdiri sendiri. Nyata bahwa perkawinan adalah jalan yang wajar untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia. Pemenuhan kebutuhan jasmani jika dialirkan pada saluran yang halal, niscaya

<sup>8</sup> Imam Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar-Fikr, juz II), h. 41

<sup>8</sup> Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mengandung perasaan bersalah atau dosa dilakukan di jalan yang haram.<sup>9</sup> Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3 Allah swt berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا<sup>١</sup>

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (QS. An-Nisa’: 3)

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa asas perkawinan dalam Islam pun adalah *monogami*. Kebolehan *poligami*, apabila syarat-syarat yang dapat menjamin keadilan suami kepada isteri-isteri terpenuhi. Namun demikian, hukum Islam tidak menutup rapat-rapat pintu kemungkinan untuk berpoligami atau beristeri dapat dipenuhi dengan baik. Para ulama dan fuqaha telah menetapkan persyaratan bila seorang ingin menikahi lebih dari seorang isteri:

- 1) Dia harus memiliki kemampuan dan kekayaan cukup untuk membiayai berbagai kebutuhan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.

<sup>9</sup>H.S. M. Nasruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, (Bandung: Pustaka Hidayat, 2001), h. 7  
<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah An-Nisa' Ayat 3*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 61





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Dia harus memperlakukan semua isterinya itu dengan adil. Setiap isteri diperlakukan secara sama dalam memenuhi hak perkawinan mereka serta hak- hak lainnya.<sup>11</sup>

Dalam kitab Ibnu Majah dalam Bab *al-Rajul Yuslimu Wa 'Indahu Aktsar Min 'Arba' Niswatindari* Qais bin Harits, berkata:

حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث، قال: أسلمت وعندني ثمان نساء، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذلك له، فقال: اختر منهن اربعاً<sup>12</sup>

“Ahmad ibn Ibrahim al-Dauraqī telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: Husyaim telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Ibn Abī Laylā, dari Humaydhah bint al-Syamardal, dari Qais ibn al-Ḥārīts, ia berkata: aku telah masuk Islam dan aku memiliki delapan istri. Lalu, aku mendatangi Nabi saw. dan menyampaikan perihal itu, Nabi pun menjawab, pilihlah empat orang saja di antara mereka.”

Sebelum perkawinan dilangsungkan, terkadang ada syarat-syarat yang disepakati oleh kedua mempelai atau dari pihak orang tua mempelai yang tujuannya demi kebaikan calon mempelai untuk membina rumah tangga selanjutnya. Misalnya saja seorang calon istri meminta calon suami untuk tidak berpoligami setelah menikah nanti. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.<sup>13</sup>

Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992),

h.14

Abd. Abi Muh. Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah 1*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), h. 612  
<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mengajukan-syarat-sebelum-menikah-dalam-islam>



Menurut Imam Syafi'i, syarat yang disyaratkan dalam pernikahan itu

ada dua macam, yaitu syarat yang shahih dan yang fasid.

وَلَوْ نَكَحَ بَكْرًا أَوْ ثَيْبًا بِأَمْرٍهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مَتَى شَاءَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَعَلَى أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَلَدِهَا، وَعَلَى أَنْ لَا يَنْكَحَ عَلَيْهَا، وَلَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا أَوْ أَيِّ شَرْطٍ مَا شَرَطْتَهُ عَلَيْهِ مِمَّا كَانَ لَهُ إِذَا انْعَقَدَ النِّكَاحُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَيَمْنَعُهَا مِنْهُ، فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ<sup>14</sup>

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَلَمْ لَا تَجِيزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطَ لَهَا وَعَلَيْهَا مَا شَرَطَتْ لَهُ؟ قِيلَ: رَدَدَتْ شَرْطَهَا إِذَا أَبْطَلَا بِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ، ثُمَّ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>15</sup>

*“Jika menikahi perempuan, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah nanti ia tidak boleh membawa keluar dari rumah ataupun negrinya, maka syarat tersebut harus dipenuhi”. Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pernikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan”. Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari perempuan bagi suaminya untuk tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi”.*

Syarat tidak dimadu bukanlah salah satu dari syarat sahnya nikah.

Sehingga dengan ketiadaan syarat itupun tidak akan menyebabkan gagalnya syarat pernikahan. Menurut Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* dalam bab *Al-Syurthu fi al-Nikah* menyatakan, jika seseorang menikahi wanita baik yang perawan ataupun janda atas izinnya dengan syarat wanita tersebut boleh keluar rumah kapan saja ia mau, tidak boleh dikeluarkan dari Negerinya, dan tidak boleh dimadu, atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah

Muhammad Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 6*, (Riyadh: Dar Al-'Alim Al-Kutub, tth) h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan m  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka hukum nikah di sini adalah boleh (sah) dan syarat tersebut batal.<sup>16</sup>

Sedangkan didalam kitab *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah berpendapat bahwa ada syarat yang manfaatnya kepada isteri, maka syarat itu harus dipenuhi oleh suami, isteri tidak akan diusir dari kampungnya/negarannya, tidak berpergian bersama isteri, tidak akan kawin lagi dan tidak akan menyakitinya. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi suami, maka perempuan atau isteri dapat minta fasakh terhadap suami. Ibnu Qudamah berpendapat: “Apabila isteri memberi syarat pada suami tidak menikah selain isteri tersebut dan kemudian suami menikah, maka terjadi perceraian (*firaq*)”.<sup>17</sup>

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Saw. beliau bersabda:

أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشَّرْطِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

“Syarat-syarat yang harus dipenuhi (dalam pemikahan) adalah syarat-syarat yang dapat menghalalkan kemaluan”.<sup>18</sup>

Apabila ia menikahinya, dengan syarat dari perempuan bagi suaminya- untuk tidak dimadu (menikah lagi dengan perempuan lain), maka ia dipisahkan dari suaminya bila suaminya tersebut menikah lagi.<sup>19</sup>

Abi Abdillah Muhammad bin Idris Syafi’i (dikenal sengan Syafi’i), *al-Umm jilid v*, (Beirut: Dar al-kutub, 1997). h.107

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th.), h. 212

KH. Adib Bisri Musthofa, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 2*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1994), h. 773

Ibid. h.434



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pemaparan diatas serta berbagai kejadian menjadi masalah yang harus dijelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah)”**

## B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti pada Penelitian ini yaitu **“PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi’i Dan Ibnu Qudamah)”**

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas ,maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah mengenai Perjanjian Pra Nikah?
- 2. Bagaimana istinbath hukum Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah mengenai Perjanjian Pra Nikah?
- 3. Bagaimana analisa fiqh muqarron mengenai Perjanjian Pra Nikah?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Konsep Perjanjian Pra Nikah menurut Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui apa landasan Konsep Perjanjian Pra Nikah menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah.
- c. Untuk mengetahui perbedaan pemikiran Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengenai Konsep Perjanjian Pra Nikah.

#### Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai karya tulis yang digunakan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat guna mengetahui Konsep Perjanjian Pra Nikah.
- c. Memberikan kontribusi bagi para pembaca, civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dan Masyarakat.

#### Sistematika penulisan

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdiri dari dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

##### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan membahas tentang dua tinjauan umum yang berkaitan tentang definisi perjanjian nikah, dasar hukumnya, pendapat



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama mengenai perjanjian pra nikah.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

### **BAB IV: ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini merupakan studi komparatif terhadap pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Pra Nikah serta sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan masing-masing serta istinbath hukum dan analisis penulis.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan memaparkan uraian Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Kerangka Teoritis

##### a. Defenisi Perjanjian

Perjanjian atau perikatan secara etimologi perjanjian atau perikatan adalah ikatan. Sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan di mana seseorang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa lain. Menurut Abdul Kadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata *aqad* yang secara etimologi berarti menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara 2 (dua) macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian pada dua sisinya. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang dibuat antara seseorang atau beberapa orang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya, untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Jika diamati, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua pihak pada dasarnya akan menimbulkan suatu hak di satu sisi, dan suatu kewajiban di sisi lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan aspek

---

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 92

hukum yang ada. Sehingga di dalam hukum, jika suatu perbuatan memiliki pengaruh atau akibat yang terkait dengan hukum disebut dengan perbuatan hukum (termasuk perjanjian).<sup>21</sup>

Oleh karenanya, kaitannya dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, masing-masing pihak hendaknya saling menghormati hak dan kewajibannya maing-maing, sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain surat Al-Maidah ayat 1:<sup>22</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ<sup>23</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”. (QS. Al-Maidah: 1)

#### b. Rukun Perjanjian

Secara umum, rukun perjanjian dalam hukum Islam adalah adanya sighthat aqad itu sendiri, yang terdiri dari ijab dan qabul, yaitu suatu cara bagaimana rukun-rukun akad tersebut dinyatakan dan menunjuk kepada kehendak kedua belah pihak.<sup>24</sup> Adapun syarat-syarat sighthat akad ini adalah:

<sup>21</sup> Chairuman, et. all., *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.2

<sup>22</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h.15

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Al-Maidah Ayat 1*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 84

<sup>24</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Harus Jelas atau Terang Pengertiannya, yaitu lafadz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan ('urf) yang berlaku. Dengan demikian pada saat pelaksanaan atau penerapan perjanjian masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian atau yang mengikatkan diri dalam perjanjian haruslah mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan, baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian itu.

Harus Ada Kesesuaian (*Tawaffuq*) Maksudnya adalah harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara ijab dan qabul dalam semua segi perjanjian, untuk menghindari terjadinya kesalah-pahaman di antara para pihak yang melakukan perjanjian di kemudian hari. Harus Memperlihatkan Kesungguhan dan Keridhaan (Tidak Ada Paksaan) Yaitu harus memperlihatkan kesungguhan dan keridhaan (tidak ada paksaan) dari para pihak yang terkait untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat, sehingga mempunyai kekuatan hukum yang penuh. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sementara bentuk-bentuk sighat akad itu sendiri dapat dilakukan secara lisan (dengan kata-kata), tulisan (catatan), isyarat (khusus bagi mereka yang tidak dapat melakukannya dengan dua cara sebelumnya, seperti karena

bisu dan buta huruf) ataupun dengan perbuatan (seperti dalam akad sewa-menyewa dan sebagainya). Apapun bentuk sighat akad itu tidak menjadi masalah, namun yang terpenting adalah dapat menyatakan kehendak dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.

### c. Syarat Perjanjian

Suatu akad atau perjanjian dapat dikatakan telah terjadi jika telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang ditentukan. Rukun-rukun akad sebagaimana disebutkan sebelumnya adalah 16 adanya *ijab* dan *qabul* (*sighat*). Sementara syarat-syaratnya, ada yang menyangkut subyek perjanjian (*'aqidain*), obyek perjanjian (*ma'qud alaih*) dan tempat akad (*mahallul 'aqad*). Adapun syarat-syarat terjadinya akad dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu yang wajib sempurna wujudnya dalam setiap perjanjian.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad, dan tidak pada sebagian lainnya (tambahan), seperti adanya dalam akad nikah dan sebagainya.

Namun secara keseluruhan, syarat-syarat umum yang harus terdapat setiap akad adalah yang berkaitan dengan subyek perjanjian (*'aqidain*) dalam dunia hukum, perkataan subyek hukum (termasuk subyek perjanjian atau akad) mengandung pengertian sesuatu yang memiliki hak dan

kewajiban, dan tidak dapat dipisahkan dari unsur kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (ahliyatul ada').<sup>25</sup>

d. Defenisi nikah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari *kawin* yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersebutuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri dipergunakan untuk arti persebutuhan.<sup>26</sup>

Pernikahan adalah suatu akad yang menimbulkan banyak akibat, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Setelah pernikahan kedudukan suami dan istri adalah sama atau seimbang, karenanya keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk saling menghormati, menghargai, saling melengkapi dan membahagiakan.<sup>27</sup>

Dari pengertian ini pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka

<sup>25</sup> Muhammad Hasby As-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki, 1997), h. 25

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2003) h. 1-2

<sup>27</sup> Ibid

didalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT. Dalam Aturan Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

Pasal 2 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

e. Landasan Hukum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum: 21)<sup>28</sup>*

f. Rukun nikah

Syarat dan rukun nikah diperlukan agar tujuan dari disyariatkannya dapat tercapai. Dari pernikahan tersebut Allah menciptakan berbagai aturan khusus, di mana aturan tersebut adalah sebuah prosuder dalam

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Alqur'anul Karim Surah Ar-Rum Ayat 21*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2012), h. 324



pernikahan, aturan tersebut tiada lain adalah rukun nikah, adapun rukun nikah tersebut adalah:

- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki laki dan mempelai perempuan.
- 2) Adanya wali.
- 3) Adanya 2 orang saksi.
- 4) Dilakukan dengan sighat tertentu.<sup>29</sup>

g. Syarat pengantin pria

- 1) Islam.
- 2) Bukan mahram dari calon isteri.
- 3) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
- 4) Jelas orangnya.
- 5) Tidak sedang ihram.

h. Syarat calon pengantin perempuan

- 1) Islam.
- 2) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah.
- 3) Merdeka, atas kemauan sendiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana perguruan Tinggi Agama /IAIN, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama islam Departemen Agama, 1984/1986, h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Jelas orangnya.

5) Tidak sedang ihram

i. Syarat wali

1) Islam.

2) Laki laki.

3) Baligh.

4) Waras akalnya.

5) Tidak dipaksa.

6) Adil.

7) Tidak sedang ihram.

j. Syarat saksi

1) Laki laki.

2) Baligh.


3) Waras akalnya.

4) Adil.

5) Dapat mendengar dan melihat.

6) Tidak dipaksa.

7) Tidak sedang ihram.



8) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.

k. Syarat sighat

Sighat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.<sup>30</sup>

Syarat sah perkawinan di atas adalah aturan pokok yang harus terpenuhi supaya pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan yang sah, dan sah secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan dapat berlaku. Sesuai Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pada ayat 2 “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dijelaskan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1. Calon suami
- 2. Calon istri
- 3. Wali
- 4. Dua orang saksi
- 5. Ijab dan Kabul<sup>31</sup>

1. Perjanjian pra nikah

<sup>30</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995, h. 106-117.

<sup>31</sup> Ibid

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjanjian pra nikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua mempelai sebelum dilangsungkannya pernikahan. Perjanjian pernikahan yang telah memenuhi syarat dan disahkan oleh Pegawai Percatatan Perkawinan/Pernikahan berlaku mengikat kepada kedua calon mempelai dan berlaku sejak perkawinan di langsungkan. Perjanjian yang diperbolehkan, adalah perjanjian yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian pra nikah yang melahirkan banyak manfaat dan menolak kemudharatan, menjaga hak dan kewajiban suami istri, yang mengantarkan dan mendekatakan kepada tujuan pernikahan yaitu mewujudkan pernikahan sakinah, mawaddah wa rahmah. Karena seperti contoh perjanjian di atas, perjanjian perkawinan tidak hanya menyangkut atas harta namun juga beberapa hal lain, seperti penganutan pernikahan monogami, merawat dan memberikan waktu yang seimbang untuk anak dan tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Yang demikian masih dalam wajar dalam isi perjanjian nikah yang diperbolehkan.

Perjanjian yang akan melahirkan manfaat dan maslahat bagi kedua belah pihak. Maksud maslahat menurut ulama syariah islaminyah adalah manfaat yang ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala



sesuatu untuk meraihnya, dan mencegah kesakitan dan segala sesuatu yang menuju kepadanya.<sup>32</sup>

Kemudian perjanjian pra nikah yang tidak diperbolehkan jika mengacu kepada kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah yang isinya bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan. Bertentangan dengan hukum misalnya berisi, istri dilarang melakukan perbuatan hukum atau tidak cakap hukum. Bertentangan dengan agama, seperti pembebasan pergaulan istri dengan laki-laki lain, atau pembebasan pergaulan suami dengan wanita lain di luar rumah mereka. Sedangkan interpretasi yang bertentangan dengan kesusilaan adalah Suami membebaskan istri untuk tidak mengawasi perilaku istri di luar rumah mereka, atau sebaliknya.<sup>33</sup>

Kemudian, ketentuan perjanjian perkawinan dalam hukum positif sebagai berikut. *Pertama*, dalam KUH Perdata, perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta. Dalam pasal 139 disebutkan, “*Para calon suami dan istri dengan perjanjian kawin dapat menyimpang dan peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum dan diindahkan pula ketentuan-ketentuan berikut*”. Pada pasal 140-154 diatur pula mengenai perjanjian perkawinan menyangkut harta. Jadi, semua

---

Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 37

Yasin Yusuf Abdillah, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Membentuk Keluarga Bahagia ( Tinjauan Maqasid Syariah)*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2 (Desember 2017), h. 68

aturan KUHPerdata terkait perjanjian perkawinan berkaitan dengan harta, tidak yang lain.

*Kedua*, Dalam UUP, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V pasal 29 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 berkaitan dengan teknis pembuatan perjanjian perkawinan. Disebutkan bahwa perjanjian perkawinan diadakan sesaat sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan bersifat tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Selain mengikat kedua pihak (suami-istri), perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak lain (pihak ketiga) sepanjang berkaitan.

*Ketiga*, perjanjian perkawinan dalam KHI. KHI mengatur perjanjian perkawinan dalam pasal 45 sampai 52. Pasal 45 berisi tentang bentuk perjanjian perkawinan yang boleh dibuat oleh calon suami-isteri. Bentuk perjanjian yang dimaksud adalah (1) taklik talak dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Masalah berarti manfaat secara wazan dan makna, *masdarnya* berarti shalah sebagaimana manfaat bermakna berguna. Masalah menurut ulama syariah islamiyah adalah manfaat yang ditujukan Allah kepada hambanya, untuk menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Manfaat adalah kenikmatan atau segala sesuatu untuk meraihnya, dan mencegah kesakitan dan segala sesuatu yang menuju kepadanya.<sup>34</sup> Kemaslahatan yang bisa wujudkan melalui perjanjian perkawinan, yaitu sebagai berikut:

---

Sa'id Ramadhan al-Bouti, *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), h. 37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Perlindungan Keturunan, dengan dibuatnya perjanjian pra nikah adalah salah satu cara “ peduli keluarga ” sebagai pengembangan dari teori dari perlindungan keturunan karena calon suami istri yang membuat perjanjian tersebut sangat memikirkan bagaimana cara membangun keluarga yang ideal dan membesarkan anak-anak mereka agar menjadi generasi rabbani yang mampu menghadapi dunia global. Karena keluarga adalah awal pertama karakter anak dibentuk. Keluarga adalah yang menentukan kepribadian anak. Sebagaimana hadist nabi “ Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orangtuanya-lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi ( HR. Bukhari – Muslim, Muttafaun Alaih ) Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama terlebih adalah orang tua. Watak, kepribadian, nilai-nilai agama nilai-nilai budaya dan moral. Keluargalah yang memberikan keyakinan agama, yang menanamkan nilai moral budaya, yang memberikan teladan dan yang memberikan ketrampilan dasar dan yang memberikan perlindungan.<sup>35</sup>

Perlindungan akal, dalam perjanjian perkawinan calon suami istri lebih maju dan siap dalam pemikiran. Karena dengan perjanjian perkawinan sebagaiantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian yang menimbulkan berbagai polemic seperti perebutan harta gono-gini atau perebutan hak asuh anak atau jika terjadi kebangkrutan disalah satu pihak, maka pihak yang lain tidak menanggung dan lain

---

<http://kabarwashliyah.com/2016/06/28/peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak-menurut-islam/> diakses pada tanggal 22 Maret 2022 pukul 22.24 WIB



sebagainya. Perjanjian perkawinan adalah salah satu tindakan preventif dan bukti kemajuan berfikir. Meskipun untuk beberapa pihak dan kelompok merupakan suatu hal yang tabu. Namun, adapula yang menganggap perjanjian perkawinan adalah suatu hal yang sangat diperlukan.

Perlindungan kehormatan, ungkapan perlindungan kehormatan berangsur-angsur menjadi diganti dengan perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti menjadi perlindungan hak asasi manusia versi Jasser Auda. Perjanjian perkawinan adalah salah satu cara nyata untuk menghargai dan menghormati pasangan. Juga sebagai perlindungan terhadap hak-hak suami istri, seperti apabila menikah dengan warga Negara asing, seorang wni jika tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah, maka hilangnya hak kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia, karena mengikuti status sebagai wna . Hal tersebut sesuai dengan undang-undang pokok agrarian pasal 9 ayat 1.

Perlindungan agama, dalam maqasid kontemporer berkembang menjadi kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan dalam ungkapan lain. Berangkat dari sebuah prinsip “ tiada paksaan dalam agama ” . Dalam perjanjian perkawinan beda agama mungkin juga ini terjadi seorang calon suami istri membuat perjanjian perkawinan yang salah satunya berisi tentang kebebasan berkeyakinan dan tidak akan memaksa salah satu pihak untuk masuk ke agama yang lain kecuali atas dasar kesadaran pribadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



e. Terakhir adalah perlindungan harta jika dalam maqasid klasik disebutkan sanksi bagi pencurian, kemudian maqasid kontemporer berkembang menjadi sosio-ekonomi, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan umumnya berisi tentang pemisahan harta benda suami istri. Karena dengan perjanjian perkawinan bisa melindungi harta kedua belah pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya, salah satu pihak terlilit hutang jika dibuatnya perjanjian perkawinan maka pihak yang lain tidak akan menanggung hutang tersebut.<sup>36</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reserch) yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

#### B. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian dengan melakukan study kepustakaan murni. yaitu seluruh data dikumpulkan dan diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan bacaan sumber data yang berkenaan dengan masalah tersebut. Sumber data yang dimaksud meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data dalam Al-qur'an, Hadits, kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i, dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini .yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topik kajian yang diteliti seperti; *al-fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, dan kitab-kitab lainnya yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Al-Syarif Kasim Riau

berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini, penulisan mengumpulkan literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan, baik itu dari bahan primer seperti kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'I dan *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah maupun bahan sekunder seperti *al-fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq, *al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman Al-Jaziri, *at-Tibyan fî Adab Hamalat al-Qur'an* karya Imam An-Nawawi serta kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya penulis menelaah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

### D. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan dan mengumpulkan data dari kitab-kitab karangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah serta buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data data dan kedua pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut diambil kesimpulan dengan cara memberi persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### 1. Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Perjanjian Pra Nikah

Menurut Imam Syafi'i, syarat tidak di madu bukanlah salah satu dari syarat sahnya nikah. Sehingga dengan ketiadaan syarat itupun tidak akan menyebabkan gagalnya syarat pernikahan. Jika seseorang menikahi wanita baik yang perawan ataupun janda atas izinnya dengan syarat wanita tersebut boleh keluar rumah kapan saja ia mau, tidak boleh dikeluarkan dari Negerinya, dan tidak boleh di madu, atau setiap syarat yang diajukan wanita ketika akad nikah baik itu untuk dikerjakan atau ditinggalkan, maka hukum nikah di sini adalah boleh (sah) dan syarat tersebut batal. Alasannya adalah karena Rasulullah SAW membatalkan setiap syarat yang tidak ada dalam kitab Allah SWT atau syarat yang bertentangan dengan Sunnah Rasul.

Menurut Ibnu Qudamah, beliau menegaskan bahwa syarat untuk tidak membawa keluar isteri dari rumah atau negaranya merupakan syarat yang sah dan harus dipenuhi. Hal ini dikarenakan bahwa syarat tersebut memiliki manfaat atau faedah yang kembali kepada perempuan. Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka isteri bisa mengajukan fasakh nikah. Artinya, suami mempunyai tanggung jawab

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- © Hak ciptaan milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada isterinya. Suami harus menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, bila tidak ditepati, maka suami melanggar hak isteri atau suami meninggalkan kewajibannya.

## 2. Analisa Fiqh Muqarron Mengenai Perjanjian Pra Nikah

Menurut penulis ketika melihat akibat-akibat yang ditimbulkan ketika suami tidak memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh calon istri akan berakibat buruk, maka tindakan yang paling baik menurut penulis adalah mengikuti isi dari perjanjian pra nikah tersebut. Hal ini jika memang sudah ada prasangka kuat yang mengarah pada kerusakan sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan”.*

Hal ini sebagai perlindungan bagi kaum perempuan, nilai positif pendapat ini adalah, sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligami yang tidak bertanggungjawab. Karena Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfa'atnya, karena manusia menurut fitranya mempunyai watak cemburu, iri hati dan mengeluh, watak-watak tersebut akan mudah timbul jika hidup dalam keluarga yang poligamis.

Tindakan yang dilakukan istri ini termasuk kehati-hatiannya dalam menjaga kondisi rumah tangga agar terhindar dari berbagai masalah yang timbul akibat rasa cemburu, karena sangat sulit untuk mengontrol perasaan



- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dengan prinsipnya istri yang tidak ingin dipoligami ini, istri akan mudah menetralsir sifat-sifat tersebut, dengan memenuhi syarat tersebut, maka suami akan mudah mengurus rumah tangga dan menatanya agar menjadi keluarga yang tentram yang menjadi dambaan semua orang. Dan juga suami tidak akan terlalu berat dalam hal nafkah yang menjadi tanggungjawabnya. Secara umum wanita berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan, karena kondisi tersebut sangat memprihatinkan bagi perempuan ketika istri pertama tidak menyangka suaminya menikah lagi dengan perempuan lain, mereka merasa dikhianati.

Efek sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yang berpoligami sangat banyak. Pada masa tua, suami akan jadi korban dari keluarga yang banyak dibentuknya, kompetisi antar istri, dan anak yang menyalahkan ayahnya karena tidak memperhatikannya, pertengkaran dan ketidakpercayaan dalam keluarga. Dalam kasus yang lain seringkali poligami berakibat pada kemiskinan yang sangat memprihatinkan. Apabila terjadi pada seorang suami yang kaya, konspirasi perebutan harta warisan menjadi isu yang paling utama. Nilai negatif yang berkembang dalam lingkungan keluarga sangat mengancam perkembangan anak.

Akan tetapi, jika seandainya perjanjian itu melanggar syariat hukum Allah secara terang-terangan, maka boleh tidak diikuti dan malah akan menjadi haram hukumnya bila kita ikuti. Contohnya: Pindah agama, tidak mau punya anak tidak boleh menyentuh istrinya/suaminya, dll.



## B. Saran

Menikah sama halnya dengan membuat sebuah bahtera megah. Lebih mewah dari titanic, lebih dramatis dari van der wijck. Pernah ditulis kisah indah dari titanic, tapi berujung tenggelam dalam lautan cinta. Pernah terjalin kisah kasih dalam van der wicjk, namun juga berujung bahagia dalam duka.

Dalam hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang perjanjian pra nikah, karena banyak pendapat yang sangat beragam. Oleh karena itu, kedepannya dalam permasalahan perjanjian pra nikah perlu mengetahui berbagai pendapat yang berbeda agar tidak cepat menyalahkan perbuatan orang lain. Namun terlepas dari semua itu, negara kita adalah negara hukum maka ikutilah peraturan (undang-undang) yang telah di tetapkan.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab*. ( Jakarta: Lentera Basritama)
- Zaid, Faruk Abu. 1986. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*. (Jakarta: Bulan Bintang)
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 1997. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra)
- Syumbasi, Ahmad. 2003. *4 Mutiara Zaman*. (Jakarta: Pustaka Qalami)
- Mahmassani, Subhi. 1976. *Filsafat Hukum dalam Islam*, (Bandung: al-Ma'arif)
- Al-Maraghi, Abdullah Mustofa. 2001. *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. (Yogyakarta: Lentera Basritama)
- Ibrahim, Muslim. 1991. *Pengantar Fiqh Muqaran*. (Jakarta: Erlangga)
- Quamam, Ibnu. 2007. *Al-Mughni Terjemah*. Ahmad Hotib, Faturrahman. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Ambariyah, Hasan Muarif. 1996. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. (Jakaarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve)
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada)
- Qadir Badran, Abdul. Tth. *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif Al-Muhgni dalam Al- Muhgni*. (Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah)
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Chairuman,et.all. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam: Studi Tentang Perjanjian dan Syarat sah Perjanjian*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. (Jakarta: Amzah)
- Masaribu, Chairuman. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika)
- As-Shiddiqy, Muhammad Hasby. 1997. *Pengantar Fiqih Muamalah*. (Semarang: Pustaka Rizki)
- Jhozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqih Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group)
- Proyek Pembinaan Prasarana dan sarana peerguruan Tinggi Agama /IAIN. 1984/1985. *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama islam Departemen Agama)
- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo)
- al-Bouti, Sa'id Ramadhan. 2018. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syariah al-Islamiyah*. (Beirut: Dar al-Fikr)
- Abdillah, Yasin Yusuf. 2017. *Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Untuk Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqasid Syariah)*, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 2
- Asy-Syafi'i, Muhammad Idris. Tth. *Al-Umm Jilid 6*. (Riyadh: Dar Al-'Alim Al-Kutub)
- Bardizbah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin. 1987. *Kitab Nikah*. (Beirut: Dar Ibnu Katsir)

- Aziz, Muhammad Abdul. 1999. *Fatwa-fatwa Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh*. (Surabaya: Risalah Gusti)
- Durubi, Imam. 2005. *Jami'u al-Ahkam al-Fiqhiyyah*. (Beirut: Daar al-Kutub)
- Qamah, Ibnu. Tth. *Al-Mughni Jilid 9*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah)
- Sudhari, Imam. 1992. *Shahih Bukhari* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah)
- Misthofa, KH. Adib Bisri. 1994. *Terjemahan Shahih Muslim Jilid 2*. (Kuala Lumpur: Victory Agencie)
- <http://kabarwashliyah.com/2016/06/28/peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak-menurut-islam/>
- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/15293/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>
- <https://qalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mengajukan-syarat-sebelum-menikah-dalam-islam>
1. Di antara orang-orang yang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“Perjanjian pra nikah (perspektif Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah)”** yang ditulis oleh :

Nama : RENDI AFRI  
 NIM : 11820314901  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari / Tanggal : Jum’at, 22 Juli 2022  
 Waktu : 14.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lantai 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juli 2022 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Ade Fariz, M.Ag.**

Sekretaris

**Drs. H. Zainal Arifin, MA.**

Penguji I

**Dr. H. Kasmidin, Lc. M.Ag.**

Penguji II

**Dr. Wahidin, M.Ag.**


Mengetahui:

Kabag Akademik Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalikus, S.Ag**

NIP. 197508012007011023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

Hp. 081275158167 - 085213573669

## SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**Nama** : RENDI AFRI  
**NIM** : 11820314901  
**Jurusan** : PERBANDINGAN MAZHAB  
**Judul** : PERJANJIAN PRA NIKAH (Perspektif Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)


**Pembimbing 1:** Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

**Pembimbing 2:** Ahmad Fauzi, S.H.L., MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Pimpinan Redaksi,



**Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL**

**NIP. 198804302019031010**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.